



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 09 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial RT/RW 002/013 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa Yoga Alias Yoga Bin Asmadi ditangkap sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/24/XI/2023/Sek Pmk tanggal 29 November 2023;

Terdakwa Yoga Alias Yoga Bin Asmadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) utas tali tambang pengikat timah pemberat pukat/ jaring ikan yang sudah dalam keadaan terputus;
 - 2 (dua) buah timah pemberat pukat/ jaring ikan;

Seluruhnya agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi a/n SUTJIPTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat nomor kendaraan warna biru hitam;

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa a/n YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI

4. Membebani Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Januari 2024 Nomor: PDM-03/Sbs.1/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI ALIAS RAPI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.00 WIB anak saksi Rapi pergi ke dermaga untuk melihat pembongkaran ikan, sesampainya di dermaga tiba-tiba anak saksi Rapi melihat timah pukat yang tersusun rapi sebanyak 50 buah terikat dengan tali tambang di atas sebuah kapal disamping palka ikan yang bersandar di dermaga, sekira jam 11.00 WIB anak saksi Rapi pergi menemui Terdakwa di kantin dermaga dengan maksud mengajak Terdakwa bersama-sama mengambil timah pukat tersebut dengan berkata *"ada timah (pemberat) jaring ikan ayo kita ambil"* Terdakwa menjawab *"iya, dimana lokasinya"* anak saksi Rapi membalas *"dikapal lingkong di ujung dermaga pelabuhan"*, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang kemudian disusul oleh anak saksi Rapi menemui Terdakwa lalu bersama-sama pergi kembali ke pelabuhan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa dengan membawa pisau yang ada di rumah Terdakwa setibanya di pelabuhan Terdakwa dan anak saksi Rapi menuju kapal yang sudah dijadikan target kemudian Terdakwa naik ke atas kapal bertugas mengambil timah pukat sedangkan anak saksi Rapi bertugas memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa memotong tali yang diikatkan pada tiap timah pukat tersebut setelah berhasil memotongnya Terdakwa mengangkat dua buah timah pukat itu, namun ketika Terdakwa akan membawa keluar dari kapal tiba-tiba dari dalam kamar kapal Saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daman berteriak "*lagi ngapain tu*" seketika Terdakwa meletakkan kembali timah pukat yang sempat diangkat dari tempatnya lalu berlari dengan anak saksi Rapi meninggalkan kapal menuju motor dan kabur ke kapal ikan milik abang Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pisau yang sebelumnya digunakan untuk memotong tali pengikat timah pukat tersebut di dalam kapal milik abang Terdakwa, namun ketika anggota kepolisian Polsek Pemangkat melakukan pencarian terhadap pisau tersebut tidak ditemukan lagi di kapal milik abang Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan anak saksi Rapi sewaktu mencoba untuk mengambil timah pukat tersebut tidak ada meminta izin sebelumnya kepada pemilik yakni Saksi Sutjipto;

Perbuatan Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI ALIAS RAPI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.00 WIB anak saksi Rapi pergi ke dermaga untuk melihat pembongkaran ikan, sesampainya di dermaga tiba-tiba anak saksi Rapi melihat timah pukat yang tersusun rapi sebanyak 50 buah terikat dengan tali tambang di atas sebuah kapal disamping palka ikan yang bersandar di dermaga, sekira jam 11.00 WIB anak saksi Rapi pergi menemui Terdakwa di kantin dermaga dengan maksud mengajak Terdakwa bersama-sama mengambil timah pukat tersebut dengan berkata "*ada timah (pemberat) jaring ikan ayo kita ambil*" Terdakwa menjawab "*iya, dimana lokasinya*" anak saksi Rapi membalas "*dikawal lingkong di ujung dermaga pelabuhan*", setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang kemudian disusul oleh anak saksi Rapi menemui Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



bersama-sama pergi kembali ke pelabuhan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa dengan membawa pisau yang ada di rumah Terdakwa setibanya di pelabuhan Terdakwa dan anak saksi Rapi menuju kapal yang sudah dijadikan target kemudian Terdakwa naik ke atas kapal bertugas mengambil timah pukat sedangkan anak saksi Rapi bertugas memantau keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa memotong tali yang diikatkan pada tiap timah pukat tersebut setelah berhasil memotongnya Terdakwa mengangkat dua buah timah pukat itu, namun ketika Terdakwa akan membawa keluar dari kapal tiba-tiba dari dalam kamar kapal Saksi Daman berteriak "*lagi ngapain tu*" seketika Terdakwa meletakkan kembali timah pukat yang sempat diangkat dari tempat semula tersebut lalu berlari dengan anak saksi Rapi meninggalkan kapal menuju motor dan kabur ke kapal ikan milik abang Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pisau yang sebelumnya digunakan untuk memotong tali pengikat timah pukat tersebut di dalam kapal milik abang Terdakwa, namun ketika anggota kepolisian Polsek Pemangkat melakukan pencarian terhadap pisau tersebut tidak ditemukan lagi di kapal milik abang Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan anak saksi Rapi sewaktu mencoba untuk mengambil timah pukat tersebut tidak ada meminta izin sebelumnya kepada pemilik yakni Saksi Sutjipto;

Perbuatan Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 13.15 WIB di dalam Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Kapal tersebut milik Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN yang merupakan Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN yang mendapat kuasa untuk melaporkan pencurian tersebut, yang mana Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN adalah Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak jadi Terdakwa ambil karena ketahuan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa letak posisi timah yang digunakan sebagai pemberat pukat tersebut berada di bagian kanan depan Kapal yang terikat kuat dengan tali tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat Saksi sedang berada di gudang milik Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN, Saksi dihubungi via *Handphone* oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang berada didalam Kapal memberitahukan kepada Saksi dengan perkataan "MIS, CEPAT! CEPAT KE SINI ! (MAKSUDNYA KE KAPAL). Kemudian Saksi pun langsung berlari untuk menuju ke Kapal dan pada saat Saksi sudah mendekati kapal, Sdr. DAMAN langsung berteriak sambil menunjuk ke arah pengendara sepeda motor dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki sambil Sdr. DAMAN berkata "ITU MIS, YANG PAKAI SEPEDA MOTOR MAU CURI DIKAPAL!" dan Saksi pun melihat kedua orang laki-laki tersebut sudah melaju dengan menggunakan sepeda motor ke arah keluar dari dermaga kapal. Kemudian Saksi pun menanyakan kepada Sdr. DAMAN sambil memeriksa seisi kapal dan Saksi bertanya kepada Sdr. DAMAN "APA YANG DI CURI MAN?" dan Sdr. DAMAN menjawab " MEREKA HENDAK MENCURI TIMAH PUKAT DAN MEREKA SUDAH MEMOTONG TALINYA!". Saksi pun melihat tali pengingat timah pukat tersebut dan sudah dalam kondisi terpotong menjadi 2 (dua);
- Bahwa menurut Sdr. DAMAN pelaku naik dari dermaga ke atas kapal kemudian mendekat ke arah depan kapal menuju ke arah timah pukat dan memotong tali timah pukat hingga terputus dengan menggunakan sebilah pisau dan karena ketahuan oleh Sdr. DAMAN akhirnya kedua pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada pemilik kapal yaitu Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN dan Sdr. SUTJIPTO Alias AJIN pun langsung membuka rekaman cctv nya dan setelah rekaman cctv dibuka nampak dari rekaman cctv kedua pelaku sedang melarikan diri dari kapal dengan menggunakan sepeda motor warna biru;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) buah harga timah (pemberat) jaring ikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. AJIN LIU SAMUDRA;
 - Bahwa untuk 1 (satu) buah timah (pemberat) jaring ikan beratnya 10 (sepuluh) Kilogram;
 - Bahwa orang-orang dapat memasuki dermaga tersebut dengan bebas;
 - Bahwa pada saat Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sempat mengecek kamera pengawas atau CCTV tersebut nampak dari rekaman cctv kedua pelaku sedang melarikan diri dari kapal dengan menggunakan sepeda motor warna biru;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang telah diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. **Anak Saksi RAPI ALIAS RAPI BIN BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sosial RT.002 RW.013 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, tepatnya di rumah Sdr. WARNO;
 - Bahwa Anak Saksi ditangkap karena telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan tetangga Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal yang bernama KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Bahwa barang yang Anak Saksi curi dengan Terdakwa adalah berupa timah (pemberat) jaring ikan;
 - Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan belum sempat diambil;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan sudah sempat Terdakwa angkat dari tempat semula penyimpanannya namun Terdakwa kembalikan lagi dikarenakan ada yang meneriaki kami;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil timah (pemberat) jarring ikan tersebut dengan cara Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan sebilah pisau;
- Bahwa peran Anak Saksi adalah mengawasi di sekitar lokasi dan peran Terdakwa adalah memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa kronologis hingga Anak Saksi dan Terdakwa mengambil timah (pemberat) jaring ikan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Sosial RT.002 RW.013 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya rumah Sdr. WARNO menuju Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk melihat orang bongkar ikan, sesampainya Anak Saksi di Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Anak Saksi melihat ada barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal Ikan yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi menemui Terdakwa di Kantin Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal ikan yang berada di ujung dermaga pelabuhan dengan mengatakan "ADA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN AYO KITA AMBIL" dan Terdakwa katakan "IYA DIMANA LOKASINYA" kemudian Anak Saksi jawab "DIKAPAL LINGKONG DI UJUNG DERMAGA PELABUHAN" Terdakwa jawab "SAYA MAKAN DULU LAH", kemudian sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Sosial RT.002 RW.013 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk makan siang, setelah Terdakwa selesai makan siang, Anak Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya dengan mengatakan "AYO KITA PERGI KE UJUNG PELABUHAN UNTUK MENGAMBIL BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN" Terdakwa jawab "IYA" kemudian Anak Saksi mengatakan "BAWA PISAU UNTUK MEMOTONG TALI PENGIKAT BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN", kemudian Terdakwa menyerahkan pisau kepada Anak Saksi selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi berangkat menuju dermaga pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor milik abang kandung Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang membonceng Anak Saksi, sesampainya Anak Saksi dan Terdakwa di ujung dermaga pelabuhan Terdakwa memarkirkan sepeda motor

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berjalan menuju kapal ikan yang Anak Saksi maksudkan, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di kapal ikan tersebut, Anak Saksi memberikan pisau kepada Terdakwa untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, pada saat itu Anak Saksi bertugas mengawasi sekitar lokasi dan Terdakwa bertugas untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, setelah Terdakwa berhasil memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan yang telah terlepas dari tali pengikatnya akibat Terdakwa potong namun pada saat Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dan Anak Saksi dari dalam kapal dengan mengatakan "LAGI NGAPAIN TU" mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melepaskan timah (pemberat) jaring ikan yang telah Terdakwa angkat tersebut dan Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung meninggalkan kapal ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor yang kami parkirkan, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kapal ikan milik abang Terdakwa, sesampainya Anak Saksi dan Terdakwa di kapal ikan milik abang Terdakwa, Anak Saksi dimarahi Terdakwa dikarenakan di kapal tersebut ada orangnya yang mana membuat Terdakwa dan Anak Saksi hampir tertangkap karena akan mengambil timah (pemberat) jaring ikan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Saksi berada di rumah Sdr. WARNO, Anak Saksi dihampiri oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dan menanyakan perihal pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian Anak Saksi langsung dibawa ke kantor Polsek Pemangkat;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa timah (pemberat) jaring ikan baru sekali ini saja;
- Bahwa rencananya timah (pemberat) jaring ikan tersebut akan dijual dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang berupa timah (pemberat) jaring ikan saat akan mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada 3 (tiga) kapal yang sedang bersandar dan dari 3 (tiga) buah kapal yang bersandar di dermaga, alasan Anak Saksi dan Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA untuk melakukan pencurian karena tidak terlihat ada yang menjaganya;

- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau yang digunakan Terdakwa untuk memotong tali pengikat timah pemberat jaring ikan tersebut di kapal milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang telah diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

3. **Saksi SUTJIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 13.15 WIB didalam Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Kapal tersebut adalah milik Saksi yang juga Saksi merupakan Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut dari laporan saksi ARYANTO;
- Bahwa Saksi ARYANTO merupakan karyawan Saksi dan merupakan penjaga kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang mendapat kuasa dari Saksi untuk melaporkan pencurian tersebut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berada di kantor Saksi yaitu PT. AJIN LIU SAMUDRA yang berada di Jalan Penjajap Barat Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui Terdakwalah yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri selaku pemilik Kapal TRI DHARMA SAMUDERA;
- Bahwa yang telah dicuri pada Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar milik Saksi tersebut adalah 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan belum sempat diambil oleh pelaku namun tali pengikat barang berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut telah diputuskan/ dipotong;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan sudah sempat pelaku angkat dari tempat semula penyimpanannya namun pelaku kembalikan lagi;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan disimpan sebelah kanan kapal tepatnya di samping kapal ikan KM. TRI DHARMA SAMUDERA;
- Bahwa keadaan 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan disimpan dalam keadaan tersusun rapi dan tali pengikatnya masih utuh (tidak putus);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara pelaku memotong 2 (dua) tali pengikat barang berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan menggunakan pisau;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di kantor Saksi yakni PT. AJIN LIU SAMUDRA di Jalan Penjajap Barat Pemangkat Kabupaten Sambas, Saksi dihampiri oleh saksi ARYANTO yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 telah terjadi pencurian di kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adapun barang yang akan dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan namun tidak jadi karena sudah ketahuan terlebih dahulu dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut telah dipotong atau diputuskan. Kemudian Saksi dan saksi ARYANTO mengecek cctv yang ada di kantor Saksi, kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku seperti yang dilihat oleh saksi ARYANTO sedang menaiki sepeda motor dan pergi kabur, selanjutnya Saksi menyuruh saksi ARYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemangkat, kemudian di hari yang sama anggota Polsek Pemangkat mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut di kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA ada Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang memperbaiki mesin kapal, situasi pada saat itu siang hari dan biasa saja tidak ada yang mencurigakan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan memotong tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik kapal;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan akibat peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan yang telah putus sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sebuah timah (pemberat) jaring ikan beratnya 15 (lima belas) Kg, Saksi beli per kilonya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), jadi untuk sebuah timah (pemberat) jaring ikan harga totalnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering mengalami pencurian barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal milik Saksi yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tersebut, namun untuk yang ketahuan baru kali ini;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sempat mengecek kamera pengawas atau CCTV dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI yang mana Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI merupakan tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI ambil adalah berupa timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan belum sempat Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI ambil;
- Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan sudah sempat Terdakwa angkat dari tempat semula penyimpanannya namun Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kembali barang berupa timah (pemberat) jaring ikan yang akan Terdakwa ambil dikarenakan ada yang meneriaki Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI adalah dengan cara Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa keberadaan pisau yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut terakhir kali Terdakwa simpan di kapal ikan milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, sedangkan peran Anak RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada saat melakukan pencurian adalah mengawasi di sekitar lokasi;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI menemui Terdakwa di Kantin Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal ikan yang berada di ujung dermaga pelabuhan dengan mengatakan "ADA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN AYO KITA AMBIL" dan Terdakwa katakan "IYA DIMANA LOKASINYA" dijawab Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI "DIKAPAL LINGKONG DI UJUNG DERMAGA PELABUHAN" Terdakwa jawab "SAYA MAKAN DULU LAH", kemudian sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, setelah Terdakwa selesai makan siang Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengatakan "AYO KITA PERGI KE UJUNG PELABUHAN UNTUK MENGAMBIL BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN"

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengatakan "BAWA PISAU UNTUK MEMOTONG TALI PENGIKAT BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN", kemudian Terdakwa menyerahkan pisau kepada Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berangkat menuju dermaga pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor milik abang kandung Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang membonceng Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di ujung dermaga Pelabuhan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berjalan menuju kapal ikan yang dimaksudkan oleh Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, di kapal ikan tersebut Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI memberikan pisau kepada Terdakwa untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, pada saat itu Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI bertugas mengawasi sekitar lokasi dan Terdakwa bertugas untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, setelah Terdakwa berhasil memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan yang telah terlepas dari tali pengikatnya akibat Terdakwa potong namun pada saat Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dari dalam kapal dengan mengatakan "LAGI NGAPAIN TU" mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melepaskan timah (pemberat) jaring ikan yang telah Terdakwa angkat tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI langsung meninggalkan kapal ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengendarai sepeda motor menuju kapal ikan milik abang Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di kapal ikan milik abang Terdakwa, Terdakwa memarahi Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI dikarenakan di kapal tersebut ada orangnya yang mana membuat Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI hampir tertangkap karena akan mengambil timah (pemberat) jaring ikan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat melaut dengan abang ipar Terdakwa menggunakan kapal ikan milik abang ipar Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dari melaut, kemudian setibanya Terdakwa di pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat, Terdakwa dihampiri oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDRI Alias BOTAK dengan mengatakan ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa yang bernama Sdr. WARNO mencari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah abang Terdakwa namun tidak ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke pelabuhan dan bertemu dengan anggota kepolisian yang mana Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Pemangkat;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI melakukan pencurian barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tersebut, baru pertama kali;
- Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan yang akan Terdakwa curi pada sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA tersebut rencananya akan Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas dan hasilnya dibagi dua dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, yang rencananya hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI tidak ada meminta ijin saat akan mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI yang menunjukan kepada Terdakwa bahwa kapal tersebut terdapat timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa satu (1) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat nomor kendaraan warna biru hitam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun dengan Nopol: KB 4579 CU warna biru hitam;
2. 2 (dua) utas tali tambang pengikat timah pemberat pukat/ jaring ikan yang sudah dalam keadaan terputus;
3. 2 (dua) buah timah pemberat pukat/ jaring ikan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Pemangkat pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan dugaan adanya 2 (dua) orang pelaku yang hendak mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI sedang berada di gudang milik saksi SUTJIPTO Alias AJIN, saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI dihubungi via *Handphone* oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang berada didalam Kapal memberitahukan kepada saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI dengan perkataan "MIS, CEPAT! CEPAT KE SINI ! (MAKSUDNYA KE KAPAL). Kemudian saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun langsung berlari untuk menuju ke Kapal dan pada saat saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI sudah mendekati kapal, Sdr. DAMAN langsung berteriak sambil menunjuk ke arah pengendara sepeda motor dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki sambil Sdr. DAMAN berkata "ITU MIS, YANG PAKAI SEPEDA MOTOR MAU CURI DIKAPAL!" dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun melihat kedua orang laki-laki tersebut sudah melaju dengan menggunakan sepeda motor ke arah keluar dari dermaga kapal. Kemudian saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun menanyakan kepada Sdr. DAMAN sambil memeriksa seisi kapal dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI bertanya kepada Sdr. DAMAN "APA YANG DI CURI MAN?" dan Sdr. DAMAN menjawab "MEREKA HENDAK MENCURI TIMAH PUKAT DAN MEREKA SUDAH MEMOTONG TALINYAI". Saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun melihat tali pengingat timah pukat tersebut dan sudah dalam kondisi terpotong menjadi 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di PT. AJIN LIU SAMUDRA di Jalan Penjajap Barat Pemangkat Kabupaten Sambas, saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI melaporkan kepada saksi SUTJIPTO selaku Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA sekaligus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 telah terjadi pencurian di Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adapun barang yang akan dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan namun tidak jadi karena sudah ketahuan terlebih dahulu dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut telah dipotong atau diputuskan. Kemudian saksi SUTJIPTO dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI mengecek CCTV yang ada di kantor, kemudian terlihat pada CCTV ada 2 (dua) orang pelaku seperti yang dilihat oleh saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI sedang menaiki sepeda motor dan pergi kabur, selanjutnya saksi SUTJIPTO menyuruh saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemangkat, kemudian di hari yang sama anggota Polsek Pemangkat mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku yang ternyata adalah Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut di kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA ada Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang memperbaiki mesin kapal, situasi pada saat itu siang hari dan biasa saja tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI dalam mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan memotong tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi SUTJIPTO selaku pemilik kapal;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak jadi Terdakwa ambil karena ketahuan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan sudah tidak berada di tempat semula;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi SUTJIPTO alami akibat pencurian tersebut yaitu tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan yang telah putus sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa sebuah timah (pemberat) jaring ikan beratnya 15 (lima belas) Kg, saksi SUTJIPTO beli per kilonya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), jadi untuk sebuah timah (pemberat) jaring ikan harga totalnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal tersebut milik saksi SUTJIPTO yang merupakan Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. AJIN LIU SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI menemui Terdakwa di Kantin Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal ikan yang berada di ujung dermaga pelabuhan dengan mengatakan "ADA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN AYO KITA AMBIL" dan Terdakwa katakan "IYA DIMANA LOKASINYA" dijawab Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI "DIKAPAL LINGKONG DI UJUNG DERMAGA PELABUHAN" Terdakwa jawab "SAYA MAKAN DULU LAH", kemudian sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, setelah Terdakwa selesai makan siang Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengatakan "AYO KITA PERGI KE UJUNG PELABUHAN UNTUK MENGAMBIL BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN" Terdakwa jawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengatakan "BAWA PISAU UNTUK MEMOTONG TALI PENGIKAT BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN", kemudian Terdakwa menyerahkan pisau kepada Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berangkat menuju dermaga pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor milik abang kandung Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang membonceng Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di ujung dermaga Pelabuhan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berjalan menuju kapal ikan yang dimaksudkan oleh Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, di kapal ikan tersebut Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI memberikan pisau kepada Terdakwa untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, pada saat itu Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI bertugas mengawasi sekitar lokasi dan Terdakwa bertugas untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, setelah Terdakwa berhasil memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan yang telah terlepas dari tali pengikatnya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat Terdakwa potong namun pada saat Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dari dalam kapal dengan mengatakan "LAGI NGAPAIN TU" mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melepaskan timah (pemberat) jaring ikan yang telah Terdakwa angkat tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI langsung meninggalkan kapal ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengendarai sepeda motor menuju kapal ikan milik abang Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di kapal ikan milik abang Terdakwa, Terdakwa memarahi Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI dikarenakan di kapal tersebut ada orangnya yang mana membuat Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI hampir tertangkap karena akan mengambil timah (pemberat) jaring ikan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat melaut dengan abang ipar Terdakwa menggunakan kapal ikan milik abang ipar Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dari melaut, kemudian setibanya Terdakwa di pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. ANDRI Alias BOTAK dengan mengatakan ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa yang bernama Sdr. WARNO mencari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah abang Terdakwa namun tidak ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke pelabuhan dan bertemu dengan anggota kepolisian yang mana Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Pemangkat;

- Bahwa Terdakwa mengambil timah tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil timah tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI adalah dengan cara Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa keberadaan pisau yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut terakhir kali Terdakwa simpan di kapal ikan milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Anak RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada saat melakukan pencurian adalah mengawasi di sekitar lokasi;

- Bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut rencananya akan Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas dan hasilnya dibagi dua dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, yang rencananya hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI tidak ada meminta ijin saat akan mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI yang menunjukkan kepada Terdakwa bahwa kapal tersebut terdapat timah (pemberat) jaring ikan;
- Bahwa satu (1) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat nomor kendaraan warna biru hitam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
7. Unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



TORI sedang berada di gudang milik saksi SUTJIPTO Alias AJIN, saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI dihubungi via Handphone oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang berada didalam Kapal memberitahukan kepada saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI dengan perkataan "MIS, CEPAT! CEPAT KE SINI ! (MAKSUDNYA KE KAPAL). Kemudian saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun langsung berlari untuk menuju ke Kapal dan pada saat saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI sudah mendekati kapal, Sdr. DAMAN langsung berteriak sambil menunjuk ke arah pengendara sepeda motor dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki sambil Sdr. DAMAN berkata "ITU MIS, YANG PAKAI SEPEDA MOTOR MAU CURI DIKAPAL!" dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun melihat kedua orang laki-laki tersebut sudah melaju dengan menggunakan sepeda motor ke arah keluar dari dermaga kapal. Kemudian saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun menanyakan kepada Sdr. DAMAN sambil memeriksa seisi kapal dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI bertanya kepada Sdr. DAMAN "APA YANG DI CURI MAN?" dan Sdr. DAMAN menjawab "MEREKA HENDAK MENCURI TIMAH PUKAT DAN MEREKA SUDAH MEMOTONG TALINYA!". Saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI pun melihat tali pengikat timah pukut tersebut dan sudah dalam kondisi terpotong menjadi 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat berada di PT. AJIN LIU SAMUDRA di Jalan Penjajap Barat Pemangkat Kabupaten Sambas, saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI melaporkan kepada saksi SUTJIPTO selaku Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA sekaligus pemilik Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 telah terjadi pencurian di Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adapun barang yang akan dicuri oleh pelaku adalah 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan namun tidak jadi karena sudah ketahuan terlebih dahulu dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut telah dipotong atau diputuskan. Kemudian saksi SUTJIPTO dan saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI mengecek CCTV yang ada di kantor, kemudian terlihat pada CCTV ada 2 (dua) orang pelaku seperti yang dilihat oleh saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI sedang menaiki sepeda motor dan pergi kabur, selanjutnya saksi SUTJIPTO menyuruh saksi ARYANTO ALIAS KUMIS BIN TORI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemangkat, kemudian di hari yang sama anggota Polsek Pemangkat mengamankan pelaku dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku yang ternyata adalah Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut di kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA ada Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu Sdr. DAMAN yang sedang memperbaiki mesin kapal, situasi pada saat itu siang hari dan biasa saja tidak ada yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI dalam mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan memotong tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SUTJIPTO selaku pemilik kapal;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut tidak jadi Terdakwa ambil karena ketahuan, namun 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan sudah tidak berada di tempat semula;

Menimbang, bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan dan tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi SUTJIPTO alami akibat pencurian tersebut yaitu tali pengikat 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan yang telah putus sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebuah timah (pemberat) jaring ikan beratnya 15 (lima belas) Kg, saksi SUTJIPTO beli per kilonya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), jadi untuk sebuah timah (pemberat) jaring ikan harga totalnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Kapal tersebut milik saksi SUTJIPTO yang merupakan Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA dan Terdakwa bukan karyawan PT. AJIN LIU SAMUDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengambil 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI menemui Terdakwa di Kantin Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan di Kapal ikan yang berada di ujung dermaga pelabuhan dengan mengatakan "ADA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN AYO KITA AMBIL" dan Terdakwa katakan "IYA DIMANA LOKASINYA" dijawab Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI "DIKAPAL LINGKONG DI UJUNG DERMAGA PELABUHAN" Terdakwa jawab "SAYA MAKAN DULU LAH", kemudian sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk makan siang, setelah Terdakwa selesai makan siang Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI datang menemui Terdakwa di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan mengatakan "AYO KITA PERGI KE UJUNG PELABUHAN UNTUK MENGAMBIL BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN" Terdakwa jawab "IYA" kemudian Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengatakan "BAWA PISAU UNTUK MEMOTONG TALI PENGIKAT BARANG BERUPA TIMAH (PEMBERAT) JARING IKAN", kemudian Terdakwa menyerahkan pisau kepada Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berangkat menuju dermaga pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor milik abang kandung Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang membonceng Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di ujung dermaga Pelabuhan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI berjalan menuju kapal ikan yang dimaksudkan oleh Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, di kapal ikan tersebut Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI memberikan pisau kepada Terdakwa untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, pada saat itu Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI bertugas mengawasi sekitar lokasi dan Terdakwa bertugas untuk memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, setelah Terdakwa berhasil memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan yang telah terlepas dari tali pengikatnya akibat Terdakwa potong namun pada saat Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dari dalam kapal dengan mengatakan "LAGI NGAPAIN TU" mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melepaskan timah (pemberat) jaring ikan yang telah Terdakwa angkat tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI langsung meninggalkan kapal ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengendarai sepeda motor menuju kapal ikan milik abang Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI di kapal ikan milik abang Terdakwa, Terdakwa memarahi Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI dikarenakan di kapal tersebut ada orangnya yang mana membuat Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI hampir tertangkap karena akan mengambil timah (pemberat) jaring ikan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berangkat melaut dengan abang ipar Terdakwa menggunakan kapal ikan milik abang ipar Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dari melaut, kemudian setibanya Terdakwa di pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat, Terdakwa dihampiri oleh Sdr. ANDRI

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias BOTAK dengan mengatakan ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa yang bernama Sdr. WARNO mencari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah abang Terdakwa namun tidak ada anggota kepolisian di rumah abang Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke pelabuhan dan bertemu dengan anggota kepolisian yang mana Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Pemangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terlihatnya perbuatan aktif Terdakwa tersebut dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula disimpan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur kedua "*mengambil barang sesuatu*" dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, 2 (dua) buah timah (pemberat) jaring ikan Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tersebut adalah milik saksi SUTJIPTO yang merupakan Direktur PT. AJIN LIU SAMUDRA dan Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. AJIN LIU SAMUDRA;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik yang sah dari saksi SUTJIPTO, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/ benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur "melawan hukum" harus ditafsirkan sebagai "*suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain*", atau dengan kata lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian terdapat niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum atau nilai kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil timah tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas



dengan cara Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, sedangkan peran Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada saat melakukan pencurian adalah mengawasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut rencananya akan Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas dan hasilnya dibagi dua dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, yang rencananya hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI tidak ada meminta ijin saat akan mengambil barang berupa timah (pemberat) jaring ikan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut harus dianggap telah melanggar hak orang lain dan juga telah bertentangan dengan hukum dan nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

A.d.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat melaksanakan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI, yang mana peran Terdakwa adalah memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan, sedangkan peran Anak RAPI Alias RAPI Bin BUDI adalah mengawasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” haruslah dipandang sebagai unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah “*menjadikan sesuatu tidak sempurna lagi*”, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah “*memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau memenggal*”, dan yang dimaksud dengan memanjat adalah “*menaiki sesuatu seperti pohon, dinding/ tembok, tebing dan sebagainya dengan kaki dan tangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil timah tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.15 WIB di sebuah Kapal KM. TRI DHARMA SAMUDERA yang bersandar di dermaga Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan cara Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan dengan menggunakan pisau, sehingga menyebabkan timah tersebut tidak sempurna lagi dapat dianggap sebagai perbuatan merusak dan memotong, maka unsur “*dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.7. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

1. adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-



reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

1. sengaja sebagai maksud;
2. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/ keharusan; dan
3. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan dengan perbuatan persiapan. Perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan*, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil memotong tali pengikat barang berupa timah (pemberat) jaring ikan kemudian pisau tersebut Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan yang telah terlepas dari tali pengikatnya akibat Terdakwa potong namun pada saat Terdakwa mengangkat timah (pemberat) jaring ikan ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dari dalam kapal dengan mengatakan "LAGI NGAPAIN TU" mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melepaskan timah (pemberat) jaring ikan yang telah Terdakwa angkat tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi RAPI Alias RAPI

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUDI langsung meninggalkan kapal ikan tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkirkan, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI mengendarai sepeda motor menuju kapal ikan milik abang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi RAPI Alias RAPI Bin BUDI tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan pelaksanaan sehingga unsur "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena seluruh unsur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) utas tali tambang pengikat timah pemberat pukat/ jaring ikan yang sudah dalam keadaan terputus;
2. 2 (dua) buah timah pemberat pukat/ jaring ikan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik Saksi SUTJIPTO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SUTJIPTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat nomor kendaraan warna biru hitam;

yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik abang kandung Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SUTJIPTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) utas tali tambang pengikat timah pemberat pukat/ jaring ikan yang sudah dalam keadaan terputus;

2) 2 (dua) buah timah pemberat pukat/ jaring ikan;

Dikembalikan kepada Saksi SUTJIPTO

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat nomor kendaraan warna biru hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YOGA ALIAS YOGA BIN ASMADI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Suci Indah Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sbs